

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 merumuskan hutan adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa sebuah hamparan lahan yang terdiri dari sumber daya alam hayati yang didominasi oleh sebuah pepohonan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan sehingga saling ketergantungan satu sama lainnya (Republik Indonesia, 1999).

Kebakaran hutan merupakan kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan (Pubowaseso, 2004). Menurut Fadlillah *et al.*, (2016) menyatakan kebakaran hutan merupakan ancaman yang mengganggu keberadaan hutan hujan tropis indonesia, kebakaran hutan dan perubahan lingkungan diakibatkannya mempunyai dampak yang sangat penting terhadap kondisi atmosfer, siklus karbon, dan fungsi ekosistem, udara, simpanan air dan biodiversitas.

Provinsi Jambi merupakan salah satu dari delapan provinsi yang ada di sumatera dan terletak di pesisir timur, di bagian tengah pulau sumatera yang sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi merupakan dataran rendah. Sehingga memiliki luas daratannya mencapai 9,4 juta ha atau sekitar 40% (3,9 juta ha) diantaranya adalah satu dataran rendah yang berlahan gambut dan sebagiannya dipengaruhi oleh pasang surut (Saputra *et al.*, 2017). Oleh sebab itu kerusakan (*Eksplorasi*) sumber daya hutan dilakukan secara besar-besaran sehingga dapat mengubah tata guna lahan dan kawasan hutan alami menjadi kawasan perkebunan dan transmigrasi, terutama pada lahan yang kering. Sehingga terbatasnya lahan yang kering dalam lima tahun terakhir sehingga para investor perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) mulai memasuki area lahan yang basah atau lahan gambut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten yang dikenal sebagai penyumbang kabut asap terbesar akibat hutan dan lahan yang mengalami kebakaran di Provinsi Jambi pada tahun 2015-2019 (Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021). Kebakaran hutan dan lahan yang luas terjadi di Kecamatan Dendang yakni di Desa Catur rahayu dan Koto Kandis, dari kejadian tersebut Kecamatan Dendang menjadi sorotan nasional dalam menangani

kerusakan hutan gambut, hutan gambut yang terbakar termasuk dari tiga fungsi hutan yakni fungsi produksi, lindung dan konservasi yang mengalami kebakaran.

Kecamatan Dendang adalah salah satu kecamatan dengan total luasan wilayah mencapai (478,17 Km²), yang menjadi sentra perekonomian yang berbasis lingkungan percontohan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari tahun 2015-2019, di Kecamatan Dendang sering sekali menyumbangkan asap kebakaran hutan dan lahan hingga ke Provinsi Jambi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Hampir setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di dua desa tersebut dikarenakan di dua desa ini memiliki struktur tanah yang bergambut. Berikut data luasan kebakaran hutan dan lahan di dua desa tersebut :

Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan di Desa Catur Rahayu dan Koto Kandis Dendang Tahun 2015-2019

Tahun	Catur Rahayu	Koto Kandis
	Luas (Ha)	Luas (Ha)
2015	15.835,0	140
2016	252,5	450
2017	-	-
2018	5.918,5	-
2019	1.290,5	-
Total	23.296,50 Ha	590 Ha

Sumber : BPBD Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2019

Kawasan hutan yang ada di Kecamatan Dendang ini sudah banyak yang beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit sehingga perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar milik perusahaan yang ada di Kecamatan Dendang dan sebagian kecil punya masyarakat disekitar, sehingga dianggap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan juga dapat berdampak pada kawasan hutan.

Upaya untuk mengurangi suatu kejadian kebakaran hutan dan lahan telah diupayakan oleh pemerintah dengan memberikan sanksi hukum bagi pengelola lahan yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan pembakaran yaitu diatur oleh landasan hukum undang-undang nomor 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 41 mengenai kehutanan serta peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 mengenai kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah

juga membentuk telah membentuk suatu badan yakni brigade pengendalian kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2003 yakni manggala agni. Tugas dari manggala agni adalah melakukan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan serta dukungan manajemen yang dibentuk menjadi tanggung jawab menteri. Pencegahan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Manggala Agni dan melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk suatu kelompok masyarakat peduli api (MPA), untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan Manggala Agni atau para pihak lainnya, memberikan informasi kebakaran hutan dan lahan, menyebarkan informasi bahaya kebakaran hutan dan lahan dan melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan para pihak lainnya.

Pemerintah Desa sejak akhir tahun 2014 telah mendorong peran masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli api (MPA) khususnya pada Desa Catur Rahayu dan Desa Koto Kandis Dendang yang rawan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap. Peran masyarakat sangat diharapkan dengan harapan dapat membantu agar masyarakat membuka lahan tanpa membakar, atau setidaknya pembakaran yang dilakukan terkendali dengan baik serta terkontrolnya dari masyarakat sendiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Urgensi lain atas peran masyarakat adalah karena keberadaan mereka yang banyak tersebar di daerah yang berdekatan dengan daerah yang rawan kebakaran sehingga berpotensi dalam melakukan pemadaman awal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang :

”Peran Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Catur Rahayu dan Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Desa Catur Rahayu dan Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimana peran kelompok masyarakat peduli api (MPA) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Desa Catur Rahayu dan Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Desa Catur Rahayu dan Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Untuk menganalisis bagaimana peran masing-masing dari kelompok masyarakat peduli api (MPA) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Desa Catur Rahayu dan Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan kelompok masyarakat peduli api (MPA).
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang peran kelompok masyarakat peduli api (MPA) dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.